



RESTITUSI DAN KOMPENSASI BAGI KORBAN KEJAHATAN

Adi Kusyandi

Universitas Wiralodra

Email : ak2633@gmail.com

ABSTRACT

Restitution and Compensation already exist in Indonesian laws and regulations. This study aims to find out how restitution is carried out for victims and what institutions can act as guarantors for restitution. The method used in this research is library research. Whereas the rights of victims to compensation and restitution in criminal justice are not yet optimal. Community legal knowledge and knowledge of law enforcement officers related to Compensation and Restitution and the absence of legal instruments for victims to defend their rights to Compensation and Restitution are weaknesses in obtaining victims' rights related to Compensation and Restitution.

Keywords: Restitution, Victims of crime, Legal instruments

I. PENDAHULUAN

Asas keadilan restoratif merupakan salah satu asas penegakan hukum penyelesaian perkara dan dapat dijadikan sebagai alat pemulihan, dan Mahkamah Agung mengimplementasikannya dalam bentuk penegakan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun Implementasinya masih belum optimal.

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dimana mekanisme proses peradilan pidana berpusat pada pemidanaan dan menjelma menjadi proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan tentang Pendapat kasus pidana. Mengutamakan pemulihan keadaan semula, pemulihan pola hubungan sosial yang baik, dan penyelesaian perkara pidana secara adil dan seimbang baik bagi korban maupun pelaku. Prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada



kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Perlindungan korban dalam sistem hukum nasional belum sebanyak perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional.

Masalah korban kejahatan tentunya tidak terlepas dari kejahatan itu sendiri yang memang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Pelaku dan korban bagaikan 2 (dua) sisi mata uang, karena pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan disitu maka muncullah korban. Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban, tindak pidana yang terjadi dapat menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk hidup sebagai warga masyarakat seperti sediakala.

Hilang atau rusaknya harta benda atau cacatnya si korban jelas akan mengurangi kemampuan korban untuk menggapai tujuan hidupnya, demikian pula dengan trauma psikis dan stigma negatif yang dialami korban. Bahkan ketika proses peradilan untuk meminta pertanggungjawaban dijalankan, korban yang dihadapkan sebagai saksi seringkali masih di hadapkan pada kesulitan yang lain untuk mempersiapkan mental, fisik, waktu dan keuangan untuk datang ke pengadilan. Perlindungan terhadap korban kejahatan, adalah upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, serta besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada korban kejahatan akibat tindak pidana yang terjadi, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, yang pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang¹.

Pada dasarnya korban mempunyai posisi sentral dalam system peradilan pidana apalagi pada saat korban akan memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Tanpa

¹ G. Widiartana, *"Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan"*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 41.



keterangan yang diberikan oleh pihak korban, kadang kala bahwa proses pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana menjadi tidak bisa dilanjutkan. Misalnya karena kelemahan akhlak dari aparat penegak hukum yang tergiur bujukan dari pihak pelaku kejahatan agar tidak melanjutkan pemeriksaan kasus. Sebenarnya pihak korban kejahatan merupakan pihak yang harus dilindungi, namun seringkali diabaikan. Hal yang demikian juga dikarenakan dalam KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 sebagai undang-undang yang mengatur tentang bagaimana berproses dalam sidang pengadilan, di dalam pasal-pasalnya terlalu banyak memberikan perlindungan terhadap pelaku atau tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam Pasal 50 atau Pasal 68, sedangkan bagi pihak korban sangat kurang sekali pengaturannya. Padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. UU No. 13 Tahun 2006 yang diroboh dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditentukan, keberadaan saksi dan korban sudah lebih

diperhatikan lagi terutama dalam mengatur tentang hak-hak dari saksi dan korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada saksi dan korban kejahatan dalam semua - tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan (Pasal 2). Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa: "Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Restitusi sendiri merupakan terminologi yang populer di lapangan hukum perdata dibandingkan dalam hukum pidana. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang ditanggung oleh seseorang karena kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul restorative justice, maka restitusi dipandang sebagai sebuah hukuman/tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang. Keadilan restoratif memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.

Dalam hukum positif Indonesia, telah muncul beberapa aturan terkait dengan restitusi ini yang dinormakan dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam observasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan ditemukan 7 undang-undang dan 4 peraturan pemerintah. Undang-Undang yang saat ini mengatur tentang sanksi



restitusi meliputi KUHAP, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Juncto Undang-Undang No. 31/2014 tentang revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Undang-Undang No. 21/2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002), Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, ada PP No. 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM. Lalu ada PP No.44/2008 dan PP No.7/2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan PP 43/2017 untuk restitusi bagi anak sebagai korban. Berikut ini ditampilkan secara persyaratan peraturan-undangan nasional yang mengatur tentang restitusi.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun permasalahan inti dari penulisan ini adalah:

1. Bagaimana batasan besaran restitusi terhadap korban?
2. Lembaga apa yang dapat sebagai penjamin Restitusi?

III. METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode *Penelitian Hukum Normatif*, Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Menurut Sunaryati Hartono terdapat beberapa manfaat seperti :

1. Mengetahui atau mengenal apa dan bagaimana hukum positif dari suatu masalah tertentu
2. Dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (pekerjaan penegak dan praktisi hukum)
3. Menulis makalah atau buku hukum



4. Dapat menjelaskan atau menjelaskan kepada orang lain apa dan bagaimana hukum mengenai peristiwa atau masalah tertentu
5. Melakukan penelitian dasar di bidang hukum
6. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan
7. Menyusun rencana pembangunan hukum

Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif mencakup beberapa hal seperti hukum asas-asas, hukum sistematika, hukum sinkronisasi, hukum perbandingan dan hukum sejarah. Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif ini juga mempunyai sumber hukum seperti:

Sumber hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, Pancasila, yurisprudensi dan lainnya. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan data hukum primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya. Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia Bahagia”². Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan manusia. Hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu, dalam doktrin teori hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut Pasal 4 Perma, bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;

² Satjipto Rahardjo, “*Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*”, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm. 52.



2. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh Kompensasi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian;
3. penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan; dan
4. kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Undang-Undang telah mengatur hak-hak dimaksud, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi tersebut. Oleh karena itu, MA telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku³.

³ Satjipto Raharjo, "*Hukum dan Masyarakat*", Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.



Diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi dan kompensasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 25 Februari 2022 diterbitkan Perma 1 Tahun 2022 yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 1 Maret 2022.

Rendahnya keberhasilan restitusi dalam sistem peradilan pidana akibat ketiadaan aturan yang memaksa pelaku membayar ganti kerugian kepada korban tindak pidana. Selain itu, perlu jalan keluar agar restitusi tidak melulu dibebankan kepada negara, tapi juga pelaku tindak pidana perlu mendapat konsekuensi hukuman bila tidak membayar restitusi.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu mengatakan salah satu penyebab rendahnya keberhasilan restitusi karena subsider dalam tuntutan penuntut umum rendah atau tidak memberatkan pelaku. Seperti di kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), subsider sekitar 1 tahun pidana kurungan. Sedangkan putusan pengadilan rata-rata di bawah 1 tahun. Seperti subsider 3 sampai 6 bulan kurungan.

Ada suatu pernyataan penting dalam Deklarasi tersebut yang terkait dengan pemberian restitusi, yang menyatakan bahwa: Governments should review their practices, regulations and law to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions. Pencantuman restitusi sebagai salah satu pidana tambahan dapat memudahkan hakim untuk lebih memperhatikan nasib korban.

Pada tanggal 15 Desember 1985, Sidang Umum PBB telah menerima Resolusi Nomor 40/34 tentang "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, di mana dalam Pasal 6b menyatakan:

6. The responsiveness of judicial and administrative process to the needs of victims should be facilitated by:



- b. Allowing the views and concern of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interest are affected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national justice system.*

(Terjemahan bebas: Dalam proses hukum dan administrasi diharapkan adanya suatu bantuan terhadap kebutuhan dari para korban yang akan difasilitasi oleh:

- b. Pada setiap proses pengadilan untuk dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh para korban dalam porsi yang sesuai di mana kepentingannya telah dirugikan akibat adanya suatu perbuatan pidana tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam sistem hukum pidana).

Pasal-pasal terkait restitusi dan kompensasi yang menyebar dalam beberapa Undang-undang juga tidak bekerja secara maksimal. Sejak kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan perundang-undangan lainnya yang memuat restitusi atau kompensasi, hanya ditemukan beberapa permohonan restitusi yang masuk ke LPSK. dan dari semua permohonan tersebut, hanya sebagian dari padanya yang diteruskan ke pengadilan. Dari sekian jumlah yang diajukan ke pengadilan, hanya sebagian saja yang dikabulkan oleh pengadilan, itupun amar putusan hakim terkait restitusi seringkali kurang dari jumlah kerugian yang dirasakan oleh korban.

Bila dirujuk secara teoretis, Siegel mengatakan bahwa pemberian restitusi sebenarnya bagian dari pada pendekatan restorative justice, yaitu mengembalikan hak-hak korban yang hilang akibat daripada terjadinya kejahatan, hak-hak korban yang hilang tersebut harus segera dipulihkan. Pendekatan ini menekankan adanya pemulihan kerugian fisik, keamanan, harkat dan martabat dan kepuasan bagi korban kejahatan, serta pelaksanaan dari keadilan itu sendiri. Restorative justice yang dikemukakan Siegel ini juga diarahkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan dengan melakukan rehabilitasi dan penyembuhan. Menurut Galeway (2000), tujuan pemberian restitusi adalah untuk meringankan penderitaan korban, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.



Dalam memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk restitusi dikenal dua model pendekatan model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Dalam konsepsi hak-hak prosedural, korban aktif membela kepentingannya mulai dari proses penyidikan, kejaksaan hingga pengadilan, korban juga harus hadir dan didengar kesaksiannya dalam setiap proses peradilan, korban punya hak untuk menuntut ganti kerugian bahkan mengadakan perdamaian dengan pelaku, korban punya hak yuridis kuat untuk mengejar hak-haknya yang dirampas oleh pelaku. Sementara itu, model pelayanan melihat korban sebagai sasaran umum untuk dilayani. Pemberian sanksi pidana yang bersifat restitutif dan kompensasi kepada korban. Adanya pusat-pusat pelayanan adalah untuk korban yang disediakan negara atau civil society.

Pemberian restitusi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana ke pengadilan.” Dalam pengajuan restitusi, LPSK menyampaikan melalui Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan turunan dari ketentuan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban,

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemberian restitusi merupakan salah satu yang menjadi tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban selain bentuk perlindungan berupa perlindungan fisik, psikologis dan pemenuhan hak procedural.”pemberian restitusi terhadap korban kejahatan ini diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga pelaku kejahatan akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan, hal ini dikarenakan perkembangan reformasi peradilan pidana saat ini dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan kesempatan terhadap korban untuk mengajukan hak restitusi, sehingga pelaku tidak hanya dijerat hukuman kurungan penjara saja tetapi wajib membayar sejumlah kerugian yang diderita korban”



2. Lembaga atau institusi yang biasanya terlibat dalam memberikan jaminan restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia antara lain:
 - a) Pengadilan Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.
 - b) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) LPSK bertugas memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, termasuk memfasilitasi pengajuan restitusi.
 - c) Kejaksaan Jaksa dapat mengajukan tuntutan restitusi untuk korban selama proses persidangan.
 - d) Lembaga Bantuan Hukum Lembaga ini dapat membantu korban mengupayakan restitusi melalui pendampingan hukum.

Jadi meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, lembaga-lembaga seperti pengadilan, LPSK, kejaksaan, dan lembaga bantuan hukum berperan dalam menjamin terpenuhinya hak restitusi bagi korban di Indonesia.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga bantuan hukum dalam proses restitusi.
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pentingnya restitusi bagi korban serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala terhadap peraturan dan implementasi restitusi untuk memastikan pemenuhan hak korban secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Dr. Elfine Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M', Kompensasi dan Restitusi, Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Surabaya



- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009),
- J. E.Sahetapy: *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan;
- Morris, Allison and Young, Warren, *Reforming Criminal justice: The Potential of Restorative Justice*, dalam Heather;
- Mudzakkir, 2005, *Bentuk-Bentuk Pidana Dalam RUU KUHP*, Makalah, Seminar yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, Bandung;
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti;
- Reksodiputro, Mardjono, 1987, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban*, dalam *Raharjo Satjipto*, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980
- _____, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”, , AntonyLib, Yogyakarta, 2009
- Weda, Made Dharma 2006, *Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Umi Rahmi, M Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, *Implementasi Hak-Hak Korban Atas Kompensasi Dan Restitusi Dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin